

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD , Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
8. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah
12. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
13. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur;
14. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
15. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
16. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin;

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) **Satuan Polisi Pamong Praja** adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan pembagian urusan;
- (2) **Satuan Polisi Pamong Praja** dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 3**

**Satuan Polisi Pamong Praja** mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, **Satuan Polisi Pamong Praja** mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat ;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Program
  - c. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
    - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari :
    - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
    - 2. Seksi Kerjasama;
  - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelatihan Dasar;
    - 2. Seksi Teknis Fungsional;
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
    - 1. Seksi Satuan Linmas;
    - 2. seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
  - h. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja
- (2). Bagan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV TATA KERJA**

##### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, maupun antar organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing;
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

**BAB V  
ESELONERING**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan eselon II/b;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III/b.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan adalah jabatan eselon IV/a.

**BAB VI  
UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Pasal 8**

- (1) Pada Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan;
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.

**BAB VII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 9**

- (1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditetapkan Pegawai Negeri Sipil dan jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sebagai Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja

**BAB VIII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 10**

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II.a);
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk Laki-laki dan 155 cm untuk Perempuan;

- d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- e. Sehat Jasmani dan Rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Diklat Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 11**

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
  - a. Alih Tugas;
  - b. Atas Permohonan yang bersangkutan;
  - c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
  - d. Dipidana berdasarkan Peraturan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak otomatis diberhentikan sebagai PNS;
- (3) Pedoman disiplin Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IX PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional.
- (2) Pedoman penyelenggaraan Diklat seperti dimaksud ayat (1) pasal ini berpedoman pada peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB X PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL**

#### **Pasal 14**

Pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 15**

Untuk menunjang operasional Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuannya berdasarkan Rekomendasi dari Kepolisian Republik Indonesia.

**BAB XI**  
**KERJASAMA DAN KOORDINASI**

**Pasal 16**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lembaga-lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan atas hubungan fungsional. Saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum satuan polisi pamong praja;
- (2) Bupati melakukan Pembinaan Teknis Operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin;
- (3) Pembiayaan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan biaya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin .

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 Nomor 8) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Rincian tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu  
pada tanggal 19 Agustus 2013

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 19 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,




H. SOHAN MAJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013 NOMOR : 5

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 6 TAHUN 2013  
TANGGAL : 19 Agustus 2013**



BUPATI MUSI BANYUASIN,

  
H. PAHRI AZHARI